

PEMKAB BUSEL BANGUN 5 RKB SEKOLAH DASAR PADA 2025



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2025/01/16/IMG-20250116-WA0161.jpg.webp>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, melalui Dinas Pendidikan menargetkan membangun lima ruang kelas belajar (RKB) Sekolah Dasar dalam tahun 2025. Kepala Dinas Pendidikan Buton Selatan, La Hardin di Buton Selatan, Jumat menyebutkan pembangunan RKB baru SD tersebut terdiri dari tiga RKB SD Negeri 3 Jaya Bakti di Kecamatan Sampolawa dan dua RKB SD Negeri 2 Batuatas Liwu.

"Kami dari dinas pendidikan sebetulnya tidak besar, hanya kegiatan sarana prasarana penunjang di dunia pendidikan itu sendiri," ujarnya. Selain pembangunan sekolah baru, tambah La Hardin, juga akan ada rehabilitasi RKB, pembangunan pagar, dan pemasangan paving blok. Termasuk, lanjutan pembangunan yang pada 2024 belum dikerjakan sepenuhnya baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

"Pembangunan dalam artian mungkin di situ (sekolah) belum ada plafonnya kita kasi plafon. Intinya kami akan lengkapi dulu semua baru kami pindah di sekolah yang lain," katanya. Hardin juga menyebut bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2025 tidak lagi dikelola di Dinas Pendidikan tapi sudah diserahkan ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kemudian, Hardin juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum bisa berkontrak atau pun melakukan lelang karena surat dari Mendagri menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah mengenai hal itu. "Jadi kami ini belum buat apa-apa untuk fisik, tapi perencanaan insya Allah sudah ada. Jadi kita akan kembangkan lagi termasuk ada kegiatan non fisik yang kami lakukan kemarin," katanya.

Kegiatan non fisik itu, lanjut dia seperti lomba Olimpiade sains dan lomba Matematika tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Buton Selatan pada 2024. "Tahun kemarin itu kami ada lomba Mate-matika dengan hadiah yang kami berikan untuk juara satu sebesar Rp1,5 juta, juara dua 1,3 juta, dan juara tiga sebesar Rp1 juta," ujar mantan Kadis Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Buton Selatan ini. Kata dia pula bahwa kegiatan tersebut akan diprogram lagi pada 2025. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan akan terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan termasuk sarana dan prasarana penunjang.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/491022/pemkab-busel-bangun-5-rkb-sekolah-dasar-pada-2025>, "Pemkab Busel bangun 5 RKB Sekolah Dasar pada 2025", tanggal 17 Januari 2025.
2. <https://katasulsel.com/2025/01/22/buton-selatan-target-lima-ruang-kelas-baru-tingkatkan-pendidikan/>, "Buton Selatan Target Lima Ruang Kelas Baru Tingkatkan Pendidikan", tanggal 22 Januari 2025.

Catatan:

➤ Perihal pembangunan ruang kelas belajar yang menggunakan DAK Fisik sebagaimana disebutkan pada berita di atas, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah sebagai berikut:

A. Pasal 1:

1. angka 4 yang menyatakan bahwa "Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah";
2. angka 5 yang menyatakan bahwa "Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat

pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah”;

3. angka 6 yang menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat”.

B. Pasal 31:

1. ayat (1) yang menyatakan bahwa “DAK terdiri atas:
 - a) DAK Fisik;
 - b) DAK Nonfisik; dan
 - c) Hibah kepada Daerah”;
2. ayat (2) yang menyatakan bahwa “DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana prasarana layanan publik di Daerah”;
3. ayat (3) yang menyatakan bahwa “DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah”;
4. ayat (4) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”;
5. ayat (5) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a) penerimaan dalam negeri;
 - b) pinjaman luar negeri; dan/atau
 - c) hibah luar negeri”;
6. ayat (6) yang menyatakan bahwa “Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang”;
7. ayat (7) yang menyatakan bahwa “Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”;
8. ayat (8) yang menyatakan bahwa “Hibah dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat sebagai pendapatan transfer pada laporan keuangan Pemerintah Daerah”;
9. ayat (9) yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang diatur dalam

peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri”.

- Lebih lanjut, perihal DAK Fisik diatur khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik:
 - A. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom;
 - B. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah;
 - C. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - D. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
 - E. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
 - 1. menu kegiatan;
 - 2. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - 3. mekanisme pengadaan barang jasa;
 - 4. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
 - 5. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 6. capaian hasil jangka pendek.
 - F. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a) dokumen usulan;
 - b) hasil penilaian usulan;
 - c) hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d) hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan

- e) alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
- G. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
- H. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.